



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put. 49181/PP/M.XV/16/2013

Pengadilan Pajak

- Jenis Pajak : PPN
- Tahun Pajak : 2010
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp842.492.102,00;
- Menurut Terbanding : bahwa Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp.842.492.102,00 dikoreksi berdasarkan Pasal 13 angka 7 pont (ii) Kontrak Karya yang menyatakan bahwa sejak didaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kelebihan dari Pajak Masukan PPN sebagaimana terlihat dalam risalah pengembalian pajak yang dibuat Perusahaan dengan Direktorat Jenderal Pajak, akan dibayar kembali oleh Pemerintah kepada perusahaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dibidang penambangan emas berdasarkan Kontrak Karya yang telah ditandatangani antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Banding pada tanggal 2 Desember 1986. bahwa dengan demikian maka alasan yang digunakan oleh Terbanding yaitu menggunakan dasar hukum Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (8) huruf j UU PPN Tahun 2009 adalah tidak tepat dan bertentangan dengan Kontrak Karya yang berkedudukan sebagai Lex Specialis;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp842.492.102,00 yang menurut Terbanding tidak dapat dikreditkan sedangkan menurut Pemohon Banding dapat dikreditkan;

bahwa baik Terbanding maupun Pemohon Banding mengacu pada klausul Kontrak Karya yang sama yaitu bahwa Pasal 13 angka 7 romawi (ii) yang menyebutkan bahwa “sejak didaftarkan sebagai pengusaha kena pajak, kelebihan dari Pajak Masukan PPN sebagaimana terlihat dalam risalah pengembalian pajak yang dibuat Perusahaan dengan Direktorat Jenderal Pajak akan dibayar kembali oleh Pemerintah kepada Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku”;

bahwa Terbanding menyatakan bahwa pengertian “sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku” adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa pengertian “sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku” adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku pada saat Kontrak Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani;

bahwa Majelis berpendapat bahwa baik Terbanding maupun Pemohon Banding mendasarkan pendapatnya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan perubahannya yang menjadi dasar pengkreditan Pajak Masukan menyatakan *“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama”*;

bahwa Majelis berpendapat pengecualian terhadap Pajak Masukan yang telah dibayar yang tidak dapat dikreditkan dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan Terbanding menyatakan Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN tidak ada yang memenuhi Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menyatakan *“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan”*;

bahwa Majelis berpendapat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah penegasan dari Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

bahwa berdasarkan bukti dan dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat Pajak Masukan yang telah dibayar dapat dikreditkan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama meskipun tidak ada Pajak Keluaran yang harus dibayar sehingga koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp842.492.102,00 tidak dapat dipertahankan;

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menim :
bang

bah :
wa
oleh
kare
na
itu
kesi
mpu
lan
hasi
l
pem
erik
saan
Maj
elis
atas
jenis
-
jenis
seng
keta
terb
ukti
men
gen
ai
kred
it
Paja
k
Pert
amb
aha
n
Nila
i
Mas
a
Paja
k
Mei
201
0

bahv
admi
sebe

bah
pad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebagai berikut :

Tabel pemilahan nilai i sengketa objek pajak kedalam “dipertahankan” dan “dibatalkan/ditambah” (dalam rupiah)

No	Jenis sengketa atas Objek Pajak terbukti	Dipertahankan oleh Majelis sebagai kredit PPN Mei 2010	Dibatalkan oleh Majelis sebagai kredit PPN Mei 2010	Total nilai sengketa terbukti	
1	2	3	4	5 (3+4)	



1. Koreksi Pajak Masukan yang dapat
Diperhitungkan 0,00 Rp842.492.102,00 Rp842.492.102,00
Total Nilai Sengketa terbuka 0,00 Rp842.492.102,00 Rp842.492.102,00

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menim :
bang

Men
imb
ang
bah
wa
atas
hasil
Pem
erik
saan
dala
m
pers
idan
gan,
Maj
elis
berk
eteta
pan
untu
k
men
gg
naka
n
kuas
a
Pasa
l 80
ayat
(1)
huru
f b
Und
ang-
Und
ang
No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mor
14
Tah
un
200
2
tent
ang
Pen
gadi
lan
Paja
k,
untu
k
men
gab
ulka
n
selu
ruhn
ya
ban
ding
Pem
oho
n
Ban
ding
;
Und
ang-
Und
ang
No
mor
14
Tah
un
200
2
tent
ang

Mengi :
ngat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen
gadi
lan
Paja
k
dan
kete
ntua
n
peru
nda
ng-
und
anga
n
lain
nya
serta
pera
tura
n
huk
um
yan
g
berl
aku
dan
yan
g
berk
aita
n
den
gan
seng
keta
ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memut :
uskan

**Me
nga
bul
kan
selu
ruh
nya
ban
ding
Pem
oho
n
Ban
ding
terh
adap
Kep
utus
an
Terb
andi
ng
No
mor:
KEP
-10/
WPJ
.19/
201
3
tang
gal
4
Janu
ari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201
3,
tent
ang
kebe
rata
n
atas
Sura
t
Kete
tapa
n
Paja
k
Kur
ang
Bay
ar
(SK
PK
B)
Paja
k
Pert
amb
ahan
Nila
i
Bara
ng
dan
Jasa
Mas
a
Paja
k
Mei
201
0
No
mor:
000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/2
07/1
0/05
6/12
tang
gal
26
Janu
ari
201
2,
atas
nam
a:
**Pem
oho
n
Ban
ding**
,
sehi
ngg
a
pen
ghit
ung
an
Paja
k
Pert
amb
ahan
Nila
i
Mas
a
Paja
k
Mei
201
0
men
jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seba
gai
beri
kut :

Ju
ml
ah
Sel
uru
h
pe
ny
era
ha
n
(D
PP
PP
N)
Rp.
0,0
0
Paj
ak
Ke
lua
ran
ya
ng
har
us
dip
un
gut
/
dib
aya
r
sen
diri
Rp.
0,0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0
Ju
ml
ah
Paj
ak
Ma
suk
an
ya
ng
da
pat
dip
erh
itu
ng
ka
n
Rp.
84
2,4
92.
10
2,0
0
Lai
n-
lai
n
Rp.
87.
35
6.6
94.
00
Ju
ml
ah
paj
ak
ya
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da
pat
dip
erh
itu
ng
ka
n
Rp.
92
9.8
48.
79
6,0
0
Ju
ml
ah
per
hit
un
ga
n
PP
N
kur
an
g
ba
yar
(R
p.
92
9.8
48.
79
6,0
0)
Di
ko
mp
ens
asi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka
n
ke
Ma
sa
Paj
ak
ber
iku
tny
a

Rp.

92

9.8

48.

79

6.0

0

PP

N

ya

ng

kur

an

g/

(le

bih

)

dib

aya

r

Rp.

0,0

0;

De

mi

kia

n

dip

utu

s di

Jak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

art
a
ber
das
ark
an
mu
sya
wa
rah
set
ela
h
pe
me
rik
saa
n
dal
am
per
sid
an
ga
n
ya
ng
dic
uk
up
ka
n
pa
da
har
i
Ra
bu,
tan
gg
al
28
Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ust
us
20
13,
ole
h
Ha
ki
m
Ma
jeli
s
X
V
Pe
ng
adi
lan
Paj
ak
ya
ng
dit
unj
uk
de
ng
an
Sur
at
Pe
net
apa
n
Ke
tua
Pe
ng
adi
lan
Paj
ak
No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mo
r:
Pe
n.0
05
15/
PP/
P
M/
V/
20
13
tan
gg
al
24
Me
i
20
13
de
ng
an
sus
un
an
Ma
jeli
s
da
n
Pa
nit
era
Pe
ng
ga
nti
seb
aga
i
ber
iku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t:

Dr
s.
Di
di
Ha
rdi
ma
n,
Ak
.,
seb
aga
i
Ha
ki
m
Ke
tua
,
Dr
s.
To
ng
go
Ari
ton
an
g,
Ak
.,M
.Sc
.
seb
aga
i
Ha
ki
m
An
gg
ota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,
Dj
an
gk
un
g
Su
dja
rw
adi
,
SH
..
L.
L.
M.
seb
aga
i
Ha
ki
m
An
gg
ota
,
An
dre
Irw
an
da

seb
aga
i
Pa
nit
era
Pe
ng
ga
nti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da
n
diu
cap
ka
n
dal
am
sid
an
g
ter
bu
ka
unt
uk
um
um
pa
da
har
i
Ra
bu,
tan
gg
al
11
De
se
mb
er
20
13
ole
h
Ha
ki
m
Ke
tua
de
ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an
dih
adi
ri
ole
h
par
a
Ha
ki
m
An
gg
ota
da
n
Pa
nit
era
Pe
ng
ga
nti,
tid
ak
dih
adi
ri
ole
h
Ter
ba
ndi
ng
ma
up
un
Pe
mo
ho
n
Ba
ndi
ng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)